



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 318 / II.01 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya kesatuan sikap, pandangan dan gerak dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi Lampung, perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi teknis terkait di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas,, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; ,
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang, Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang serta menunjuk Bappeda Provinsi Lampung sebagai Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung, Kelompok Kerja dan Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung serta Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kepada Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai tekiiis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/444/IV.01/HK/2006 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 - 05 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) di Jakarta;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan..

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 318 / II.01 / HK / 2008

TANGGAL : 22 – 5 – 2008

**SUSUNAN PERSONALIA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
(BKPRD) PROVINSI LAMPUNG**

I. Pembina	Gubernur Lampung
II. Ketua	Wakil Gubernur Lampung
III. Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
IV. Sekretaris	Kepala Bappeda Provinsi Lampung ,
V. Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
VI. Anggota	1. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung 2. Komandan Korem 043 Gatam Provinsi Lampung , : 3. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung 4. Inspektur Provinsi Lampung 5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung 6. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 9. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 10. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung 12. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung 13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung 15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung 16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 17. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 18. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 19 Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung ;

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 318 / II.OI / HK / 2008

TANGGAL : 22 – 5 – 2008

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) PROVINSI LAMPUNG**

- Ketua : Kabid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah BappCda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kasubbid Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Kepolisian Daerah Provinsi Lampung
 2. Perwira Seksi Pembinaan Keamanan Wilayah Teritorial Korem 043 Garuda Hitam Provinsi Lampung
 3. Kabid Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
 4. Kabid Perencanaan Program Dinas Teriaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 5. Kabid Perencanaan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 6. Kabid Bina Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
 7. Kabid Perencanaan dan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 8. Kasubbag Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 9. Kasubbag Perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 10. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 11. Kasubbag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 12. Kasubbag Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung ,
 13. Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 14. Endang Wahyuni, ST. MSi (NSU Pada Bappeda Provinsi Lampung)

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) PROVINSI
LAMPUNG**

Ketua	Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata
Wakil Ketua	Pemerintahan Umum Setda Provinsi
Sekretaris	Lampung
Anggota	Kabid Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum
	Provinsi Lampung
	Kasi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum
	Provinsi Lampung
	1. Kabid Pengaturan dan Penataan
	Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan
	Nasional Provinsi Lampung
	2. Kasubdin Inventarisasi dan Tata Guna
	Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung '
	3. Kabid Geologi Sumberdaya Mineral
	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
	Lampung
	4. Kabid Pengawasan Lingkungan Badan
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
	Provinsi Lampung
	5. Kabag Penanggulangan Bencana
	Sekretariat Badan Penanggulangan
	Bencana Provinsi Lampung
	6.
	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
	7. Kabid Ekonomi dan Kerjasama
	Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
	8. Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan
	Rakyat Bappeda Provinsi Lampung
	9. Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi
	Lampung
	10. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
	Inspektorat Daerah Provinsi Lampung
	11. Dwi Prasetyo, S.STP. MSi (NSU Pada
	Bappeda Provinsi Lampung)

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH (BKPRD) PROVINSI LAMPUNG**

Koordinator : Kabid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung

Anggota :

1. Kasubbid SDA dan LH Bappeda Provinsi Lampung
2. Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
3. Kasubbid Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung
4. Vika Vitri Indra B, ST (NSU Pada Bappeda Provinsi Lampung)
5. Meilia, ST (NSU Pada Bappeda Provinsi Lampung)
6. Prihyati (NSU Pada Bappeda Provinsi Lampung)
7. Achmad Adnan (NSU Pada Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 318 / II.01 / HK / 2008

TANGGAL : 22 – 5 – 2008

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN
RUANG DAERAH (BKPRD) PROVINSI LAMPUNG, KELOMPOK KERJA DAN
SEKRETARIAT BKPRD**

I. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

a. Kedudukan

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung di bawah koordinasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung.

b. Mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

1. Merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang provinsi dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang nasional dan kabupaten/kota.
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
3. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sesuai dengan kewenangan provinsi. i
4. Integrasi dan memaduserasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Kav/asan Tertentu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan.
5. Paduserasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Masyarakat dan dunia usaha dengan rencana tata ruang.
6. Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang.
7. Memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. ,
8. Memberikan rekomendasi perizinan tata ruang provinsi.
9. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Mengembangkan informasi penataan ruang provinsi untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta.
11. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang provinsi.
12. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya.

13. Memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik pemanfaatan ruang provinsi dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak bisa diselesaikan kabupaten/kota
14. Melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang.
15. Memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan kabupaten/kota dan provinsi sekitarnya.
16. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang.
17. Menjabarkan petunjuk Gubernur berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang provinsi.
18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) secara berkala kepada Gubernur.

c. Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung terdiri atas:

1. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
2. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud, ditandatangani oleh Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan dilaporkan kepada Gubernur sebagai dasar pengambilan kebijakan.
3. Gubernur melaporkan hasil rapat pleno dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.

II. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

Mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Provinsi.
2. Memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Provinsi.
3. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang provinsi.
4. Memberikan masukan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang provinsi.
5. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi.
6. Mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi serta supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Mengkoordinasikan penyusunan RTRW Provinsi dalam rangka sinkronisasi RTRW Provinsi yang berbatasan.
8. Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya.
9. Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Provinsi serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.

III. KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang provinsi.
2. Mengkoordinasikan pengawasan (pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang.
3. Mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang provinsi.
4. Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya.
5. Melaporkan kegiatan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung.
6. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

IV. SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)

Mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung.
2. Memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung.
3. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang provinsi.
4. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P